



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI SAPRIYANSYAH bin ALAMSYAH;**
 2. Tempat lahir : Seputih Jaya;
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/25 September 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I RT.002 RW.000 Desa Lempuyang
Bandar, Kecamatan Way Pengubuan,
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi
Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SAPRIYANSYAH BIN ALAMSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat"**, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI SAPRIYANSYAH BIN ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz No.Pol BA 1159 XM.
 - ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Minibus Honda Jazz No.Pol BA 1159 XM, an.WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan No. Rangka : MHRGD37507J02359, No. Mesin : L15A17005002 masa berlaku s/d 08 Januari 2027, dikeluarkan oleh Polda Sumatra Barat.
 - ✓ 1 (satu) Lembar SIM A an.WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan No:0818-9202-000100, masa berlaku s/d 11-07-2027, dikeluarkan oleh Polda Sumbar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA BIN IFPIDRANSYAH

- ✓ 1 (Satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi No.Pol BE 8623 OY.
- ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Hino Truck Bak Besi No.Pol BE 8623 OY, an. PT SATRINDO JAYA AGROPALMA dengan No. Rangka: MJFEG8JKKCJG23596, No. Mesin: J08EUGJ31634 masa berlaku s/d 20 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Polda Lampung.
- ✓ 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum An. ALDI SAPRIYANSYAH dengan No. SIM : 9709-2528-1359, masa berlaku s/d 06 Juni 2025.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji akan lebih berhati-hati

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di kemudian hari, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **ALDI SAPRIYANSYAH BIN ALAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi No. Pol BE 8623 OY datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sedangkan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz No. Pol BA 1159 XM bersama korban FITRI YULIANI (Meninggal Dunia) datang dari arah Jambi menuju Pekanbaru, **saat berada di sebuah tikungan** landai di Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, posisi terdakwa yang sedang berusaha mendahului mobil tangki yang berada didepannya dengan mengambil jalur kanan jalan yang dilaluinya, terdakwa sempat melihat 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz No. Pol BA 1159 XM yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA datang dari arah berlawanan, saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz No. Pol BA 1159 XM yang terkejut dan terdakwa yang sudah tidak dapat menghindar, hingga akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (Satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA sampai membuat 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



LASANOVA terseret sepanjang 5 (lima) meter oleh mobil yang dikemudikan terdakwa ke badan jalan sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FITRI YULIANI (penumpang didalam Mobil Minibus Honda Jazz yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA) **meninggal dunia**, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/PKM-II/4568/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dini Lestari selaku Dokter pada Puskesmas Pangkalan Kuras II yang menerangkan atas nama FITRI YULIANI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Pukul 16.55 wib.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

-

----- **DAN** -----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ALDI SAPRIYANSYAH BIN ALAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi No.Pol BE 8623 OY datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi, sedangkan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz No.Pol BA 1159 XM bersama korban FITRI YULIANI (Meninggal Dunia) datang dari arah Jambi menuju Pekanbaru, **saat berada di sebuah tikungan** landai di Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, posisi terdakwa yang sedang berusaha mendahului mobil tangki yang berada didepannya dengan mengambil jalur kanan jalan yang dilaluinya, terdakwa sempat melihat 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz No.Pol BA 1159 XM yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA datang dari arah berlawanan, saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



No.Pol BA 1159 XM yang terkejut dan terdakwa yang sudah tidak dapat menghindar, hingga akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (Satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA sampai membuat 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz yang dikemudikan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA terseret sepanjang 5 (lima) meter oleh mobil yang dikemudikan terdakwa ke badan jalan sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WIRA FEBRIAN LASANOVA (pengendara Mobil Minibus Honda Jazz No.Pol BA 1159 XM) **mengalami luka**, sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 371/2023/Rhs/VII/066 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Meyli Realita selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat visum et repertum berusia tiga puluh tahun. Orang tersebut datang dengan keadaan sadar penuh dengan luka terbuka pada pelipis kiri, **patah tulang lengan atas kiri, patah tulang pada kaki kanan**. Cedera tersebut memerlukan tindakan medis mutlak dan cedera tersebut dapat menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban WIRA FEBRIAN LASANOVA bin IFPIDRANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara kecelakaan lalu membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Truk Bak Besi Hino nomor polisi BE 8623 OY dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Lirik menuju Pematang Reba sewaktu memasuki TKP mendahului kendaraan yang berada didepannya kemudian bertabrakan dengan mobil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang dikemudikan oleh Saksi Korban yang datang dari arah berlawanan;

- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi ada melihat mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY sekira 50 (lima puluh) meter sedangkan kendaraan lain Saksi ada melihat 1 (satu) unit truk yang datang dari arah berlawanan;
- bahwa yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut sewaktu mobil yang Saksi Korban kemudikan datang dari arah jambi menuju arah Pekanbaru saat memasuki jalan tikungan landai tiba-tiba mobil truk bak besi Hino datang dari arah berlawanan mendahului mobil truk tangki kemudian mobil truk bak besi Hino menabrak mobil yang Saksi Korban kemudikan;
- bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di kiri jalan arah Pekanbaru;
- bahwa sewaktu di TKP Saksi lihat terdapat marka jalan utuh;
- bahwa mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY mengalami tabrakan pada badan depan sebelah kanan sedangkan mobil Saksi Korban mengalami tabrakan pada bagian depan sebelah kiri;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, situasi jalan, tikungan landai, bebas pandang;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa mobil Saksi Korban berkecepatan sekira 50 (lima puluh) km/jam prosneling/gigi 4 (empat) sedangkan kecepatan mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY Saksi Korban tidak mengetahuinya;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang saksi kemudikan berjalan di kiri jalan arah Pekanbaru dan mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY berjalan di kiri ke kanan jalan arah Jambi;
- bahwa Saksi Korban ada melakukan upaya melakukan pengereman;
- bahwa sewaktu Saksi Korban berada di TKP, saksi tidak ada melihat jalan rusak/berlubang di TKP;
- bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil dan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM di badan jalan sebelah kiri arah Jambi.
- bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban mengalami luka patah pada bagian kaki sebelah kanan, tangan kiri patah dan rusuk patah 5 (lima), sedangkan penumpang mobil yaitu istri Saksi Korban meninggal dunia, namun Saksi Korban tidak mengetahui lukanya,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga terdapat anak Saksi Korban yang mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut;

- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi Korban ada menggunakan sabuk pengaman/*safety belt* saat mengemudi;
- bahwa Saksi Korban ada memiliki SIM A nomor SIM: 0818-9202-000100 dikeluarkan oleh Satpas Polda Sumbar yang berlaku s/d 11-07-2027;
- bahwa istri Saksi Korban yaitu Korban FITRI YULSAKSINI (alm) meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam perjalanan ke rumah sakit di Pekanbaru dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pemakaman umum di Bukit Tinggi;
- bahwa keadaan jalan rigid baik, tikungan landai, arus lalu lintas sedang, cukup lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah pada pagi hari, di lingkungan kiri dan kanan pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi OLVIAZI bin ZULKARNAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa Saksi Korban WIRA FEBRIAN, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Kota lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara Mobil Hino Truk Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY dikemudikan Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi sewaktu memasuki TKP mendahului kendaraan yang berada di depannya bertabrakan dengan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang dikemudikan Saksi Korban WIRA FEBRIAN berpenumpang Korban FITRI YULSAKSINI yang datang dari arah berlawanan dan Saksi adalah petugas Kepolisian yang pada saat itu datang keTKP;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi ada melihat kedua kendaraan sedangkan kendaraan lain di sekitar TKP ada 2 (dua) kenadaraan datang dari arah Pekanbaru;
- bahwa Saksi mengetahui setelah melihat dan mengvideokan kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari mendengar keterangan saksi-saksi dan olah TKP, penyebab lalu lintas tersebut sewaktu mobil Hino truk bak besi nomor polisi BE 8623 OY datang dari arah Pekanbaru menuju arah Rengat sedang mendahului mobil truk tangki yang berada di depannya, kemudian menabrak mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang datang dari arah berlawanan kemudian Mobil Honda Jazz tersebut terseret ke badan jalan sebelah kiri arah Jambi;
- bahwa dari olah TKP yang dilakukan, posisi tabrakan berada di badan jalan sebelah kanan arah Jambi;
- bahwa sewaktu Saksi berada di TKP, disana Saksi menemukan kedua kendaraan berada jalan sebelah kiri arah Jambi;
- bahwa sewaktu Saksi berada di TKP Saksi ada melihat marka jalan putus-putus;
- bahwa sewaktu Saksi berada di TKP, Saksi ada menemukan bekas jejak rem dari kedua kendaraan yang berada di tengah jalan;
- bahwa pada saat Saksi melakukan olah TKP dan mendengar keterangan saksi-saksi, posisi akhir mobil Hino truk bak besi nomor polisi BE 8623 OY berada di pinggir jalan sebelah kiri arah Jambi sedangkan posisi akhir mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM berada di jalan sebelah kiri arah Jambi;
- bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, pengemudi mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM mengalami luka pada bagian kaki patah sebelah kanan tangan sebelah kiri sedangkan penumpang meninggal dunia dan mengalami luka patah pada bagian tangan kanan dan tangan kiri, kening robek, hidung patah dan kerusakan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM mengalami rusak parah pada bagian depan/ringsek sedangkan mobil Hino truk bak besi nomor polisi BE 8623 OY mengalami rusak pada bagian bumper depan penyot;
- bahwa keadaan jalan tikungan landai, arus lalu lintas sedang, cukup lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca pagi malam hari, di lingkungan kiri dan kanan pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/PKM-II/4568/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dini Lestari selaku

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Puskesmas Pangkalan Kuras II yang menerangkan atas nama FITRI YULSAKSINI telah meninggal Dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Pukul 16.55 WIB;

- *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 371/2023/Rhs/VII/066 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat *visum et repertum* berusia tiga puluh tahun. Orang tersebut datang dengan keadaan sadar penuh dengan luka terbuka pada pelipis kiri, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang pada kaki kanan. Cedera tersebut memerlukan tindakan medis mutlak dan cedera tersebut dapat menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY dengan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Lirik menuju Pematang Reba sewaktu memasuki TKP mendahului kendaraan yang berada didepannya kemudian bertabrakan dengan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang dikemudikan oleh Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang datang dari arah berlawanan;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada melihat mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM sekira 50 (lima puluh) meter sedangkan kendaraan lain ada 2 (dua) kendaraan dari arah yang sama dengan mobil yang Terdakwa kemudikan;
- bahwa yang menyebabkan kejadian tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Pekanbaru menuju arah jambi saat memasuki jalan tikungan landai Terdakwa sedang mendahului mobil Tangki yang berada di depan Terdakwa lalu datang mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang datang dari arah berlawanan, tiba-tiba

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



mobil tersebut terkejut melihat mobil Terdakwa dan langsung banting stir agak ke kanan sehingga bertabrakan kedua kendaraan di tengah jalan, setelah itu mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM Terdakwa seret sepanjang sekira 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri arah Jambi;

- bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di tengah jalan;
- bahwa sewaktu di TKP Terdakwa lihat terdapat marka jalan utuh;
- bahwa mobil Terdakwa mengalami tabrakan pada badan depan sebelah kanan sedangkan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM pada bagian depan sebelah kiri;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, situasi jalan, tikungan landai, bebas pandang;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada menghidupkan klakson hanya mengedip sebanyak 3 (tiga) kali dan menghidupkan lampu sign kiri;
- bahwa sewaktu Terdakwa berada di TKP, Terdakwa ada melihat bekas jejak rem ban dari mobil yang Terdakwa kemudikan;
- bahwa mobil Terdakwa berkecepatan sekira 40 (empat puluh) kilometer per jam, prosneling/gigi 4 (empat) sedangkan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM berkecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- bahwa Terdakwa ada melakukan upaya pengereman;
- bahwa sewaktu Terdakwa berada di TKP, Terdakwa tidak ada melihat jalan rusak/berlubang di TKP;
- bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil Terdakwa dan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM di badan jalan sebelah kiri arah Jambi;
- bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban pengendara mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM mengalami luka patah pada bagian kaki sebelah kanan sedangkan penumpang meninggal dunia namun Terdakwa tidak mengetahui lukanya dan kerusakan mobil Terdakwa pada bagian bumper kanan sampai ke tengah penyot sedangkan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM pada bagian depan hancur parah/ringsek;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada menggunakan sabuk pengaman/safety belt saat mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mengenal korban pengemudi dan penumpang mobil mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang terlibat kecelakaan tersebut;
- bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa ada membantu mengeluarkan korban dari mobil;
- bahwa Terdakwa ada memiliki SIM B1 Umum nomor SIM: 970925281359 dikeluarkan oleh Satpas Polres Gunung Sugih yang berlaku sampai dengan 25-09-2024;
- bahwa mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY adalah milik bos di tempat Terdakwa bekerja yang bernama WARTO;
- bahwa keadaan jalan rigid baik, tikungan landai, arus lalu lintas sedang, cukup lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah pada pagi hari, di lingkungan kiri dan kanan pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY;
2. 1 (satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM;
3. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino Truck Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA dengan nomor rangka MJFEG8JKKCJG23596, nomor mesin J08EUGJ31634 masa berlaku s/d 20 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Polda Lampung;
4. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM atas nama WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan nomor rangka MHRGD37507J02359, nomor mesin L15A17005002 masa berlaku s/d 08 Januari 2027, dikeluarkan oleh Polda Sumatra Barat;
5. 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum atas nama ALDI SAPRIYANSYAH dengan nomor SIM 9709-2528-1359 masa berlaku s/d 06 Juni 2025;
6. 1 (satu) Lembar SIM A atas nama WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan nomor 0818-9202-000100 masa berlaku s/d 11-07-2027, dikeluarkan oleh Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Lirik menuju Pematang Reba sewaktu memasuki TKP mendahului kendaraan yang berada didepannya kemudian bertabrakan dengan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang dikemudikan oleh Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang datang dari arah berlawanan;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY berada sekira 50 (lima puluh) meter dari mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM;
- bahwa saat sebelum kejadian mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM berkecepatan sekira 50 (lima puluh) km/jam prosneling/gigi 4 (empat);
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, situasi jalan tikungan landai, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan utuh, keadaan jalan rigid baik, cuaca cerah dan di lingkungan kiri dan kanan pemukiman penduduk;
- bahwa yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut sewaktu mobil yang Saksi Korban WIRA FEBRIAN kemudikan datang dari kiri jalan arah Jambi menuju arah Pekanbaru memasuki jalan tikungan landai tiba-tiba mobil truk bak besi Hino datang dari arah berlawanan berjalan di kiri ke kanan jalan arah Jambi untuk mendahului mobil truk tangki, kemudian Saksi Korban WIRA FEBRIAN banting stir agak ke kanan hingga bertabrakan kedua kendaraan, setelah itu mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM Terdakwa seret sepanjang sekira 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri arah Jambi;
- bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di kiri jalan arah Pekanbaru dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil dan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM di badan jalan sebelah kiri arah Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kejadian Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengenakan *safety belt* dan ada melakukan upaya melakukan pengereman;
- bahwa saat sebelum kejadian Terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, hanya mengedip sebanyak 3 (tiga) kali dan menghidupkan lampu sign kiri;
- bahwa mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY mengalami tabrakan pada badan depan sebelah kanan sedangkan mobil Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengalami tabrakan pada bagian depan sebelah kiri;
- bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengalami luka patah pada bagian kaki sebelah kanan, tangan kiri patah dan rusuk patah 5 (lima), sedangkan penumpang mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yaitu istri Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang bernama FITRI YULSAKSINI (alm) meninggal dunia;
- bahwa Korban FITRI YULSAKSINI (alm) meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam perjalanan ke rumah sakit di Pekanbaru dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pemakaman umum di Bukit Tinggi;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/PKM-II/4568/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Lestari selaku Dokter pada Puskesmas Pangkalan Kuras II yang menerangkan atas nama FITRI YULSAKSINI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Pukul 16.55 WIB;
- bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 371/2023/Rhs/VII/066 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat *visum et repertum* berusia tiga puluh tahun. Orang tersebut datang dengan keadaan sadar penuh dengan luka terbuka pada pelipis kiri, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang pada kaki kanan. Cedera tersebut memerlukan tindakan medis mutlak dan cedera tersebut dapat menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif: kesatu, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kedua, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama



ALDI SAPRIYANSYAH bin ALAMSYAH, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya terjadi suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga, dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia, dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau culpa menurut teori hukum memiliki 2 (dua) syarat:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Lirik menuju Pematang Reba sewaktu memasuki TKP mendahului kendaraan yang berada didepannya kemudian bertabrakan dengan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yang dikemudikan oleh Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY berada sekira 50 (lima puluh) meter dari mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM;

Menimbang, bahwa saat sebelum kejadian mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM berkecepatan sekira 50 (lima puluh) km/jam prosneling/gigi 4 (empat);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, situasi jalan tikungan landai, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan utuh, keadaan jalan rigid baik, cuaca cerah dan di lingkungan kiri dan kanan pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut sewaktu mobil yang Saksi Korban WIRA FEBRIAN kemudikan datang dari kiri jalan arah Jambi menuju arah Pekanbaru memasuki jalan tikungan landai tiba-tiba mobil truk bak besi Hino datang dari arah berlawanan berjalan di kiri ke kanan jalan arah Jambi untuk mendahului mobil truk tangki, kemudian Saksi Korban WIRA FEBRIAN banting stir agak ke kanan hingga bertabrakan kedua kendaraan, setelah itu mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM Terdakwa seret sepanjang sekira 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri arah Jambi;

Menimbang, bahwa posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di kiri jalan arah Pekanbaru dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil dan mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM di badan jalan sebelah kiri arah Jambi;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengenakan *safety belt* dan ada melakukan upaya melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa saat sebelum kejadian Terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, hanya mengedip sebanyak 3 (tiga) kali dan menghidupkan lampu *sign* kiri;

Menimbang, bahwa mobil truk bak besi Hino nomor polisi BE 8623 OY mengalami tabrakan pada badan depan sebelah kanan sedangkan mobil Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengalami tabrakan pada bagian depan sebelah kiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dan kondisi jalan pada tempat kejadian perkara yang berupa tikungan landai dan marka jalan tidak terputus, maka Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa mendahului kendaraan lain pada kondisi jalan tersebut hingga mengakibatkan tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil yang dikendarai Saksi Korban WIRA FEBRIAN jelas merupakan suatu bentuk kurang hati-hatian dan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengalami luka patah pada bagian kaki sebelah kanan, tangan kiri patah dan rusuk patah 5 (lima), sedangkan penumpang mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yaitu istri Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang bernama FITRI YULSAKSINI (alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Korban FITRI YULSAKSINI (alm) meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam perjalanan ke rumah sakit di Pekanbaru dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pemakaman umum di Bukit Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematians Nomor: 445/PKM-II/4568/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Lestari selaku Dokter pada Puskesmas Pangkalan Kuras II yang menerangkan atas nama FITRI YULSAKSINI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Pukul 16.55 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Kesatu serta telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Kesatu serta telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain luka berat berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Korban WIRA FEBRIAN mengalami luka patah pada bagian kaki sebelah kanan, tangan kiri patah dan rusuk patah 5 (lima), sedangkan penumpang mobil minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM yaitu istri Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang bernama FITRI YULSAKSINI (alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 371/2023/Rhs/VII/066 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat *visum et repertum* berusia tiga puluh tahun. Orang tersebut datang dengan keadaan sadar penuh dengan luka terbuka pada pelipis kiri, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang pada kaki kanan. Cedera tersebut memerlukan tindakan medis mutlak dan cedera tersebut dapat menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi Saksi Korban WIRA FEBRIAN yang mengalami luka terbuka pada pelipis kiri, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang pada kaki kanan dan terhalang untuk menjalankan pekerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim telah mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi Hakim Anggota II (Wan Ferry Fadli, S.H) mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim atas lamanya penjatuhan pidana dan status barang bukti dalam perkara *a quo* (*concurring opinion*) dan hal ini didasari atas Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamankan "*Bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan*" yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdri. Fitri Yulsaksini (penumpang didalam mobil Minibus Honda Jazz yang dikemudikan sdr. Wira Febrian Lasanova bin Ifpidransyah) **meninggal dunia**, sesuai dengan Surat Keterangan Kematsaksin Nomor: 445/PKM-II/4568/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dini Lestari selaku dokter pada Puskesmas Pangkalan Kuras II yang menerangkan atas nama Fitri Yulsaksini telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 16.55 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Wira Febrian Lasanova bin Ifpidransyah (pengendara Mobil Minibus Honda Jazz No.Pol BA 1159 XM) **mengalami luka**, sesuai dengan *visum et repertum* (VER) Nomor: 371/2023/Rhs/VII/066 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat *visum et repertum* berusia tiga puluh tahun. Orang tersebut datang dengan keadaan sadar penuh dengan luka terbuka pada pelipis kiri, **patah tulang lengan atas kiri, patah tulang pada kaki kanan**. Cedera tersebut memerlukan tindakan medis mutlak dan cedera tersebut dapat menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz Nomor Polisi BA 1159 XM milik dari sdr. Wira Febrian Lasanova bin Ifpidransyah mengalami rusak parah pada bagian depan atau ringsek;

Menimbang, bahwa selain sdri. Fitri Yulsaksini yang meninggal dunia dan sdr. Wira Febrian Lasanova bin Ifpidransyah yang mengalami luka berat, ada juga di dalam mobil tersebut anak dari para korban yang juga mengalami luka ringan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan pihak perusahaan tempat Terdakwa berkerja sebagai sopir, tidak ada meminta maaf

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan memberikan ganti rugi atau santunan atas kecelakaan yang dialami kepada keluarga para korban. Sehingga korban sdr. Wira Febrian Lasanova bin Ifpidransyah terpaksa harus mengurus sendiri pemakaman istrinya, pengobatan untuk dirinya, dan menafkahi anaknya di saat sdr. Wira Febrian Lasanova bin Ifpidransyah masih belum bisa berkerja seperti biasa akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim Anggota II menganggap bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 1 (satu) orang mengalami luka berat, dan 1 (satu) anak menjadi yatim, sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan Hakim Anggota II berpendapat lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya lebih berat daripada yang dijatuhkan oleh mayoritas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, Hakim Anggota II juga tidak sependapat dengan mayoritas Majelis Hakim berkaitan dengan status salah satu barang bukti didalam perkara *a quo*, yaitu 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY yang digunakan Terdakwa saat kecelakaan terjadi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan, e) keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP menyebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;



e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) yang mengatakan *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa merupakan seorang sopir yang diperkerjakan untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY oleh perusahaan tempat Terdakwa berkerja. Setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa menghubungi pihak perusahaan tempat Terdakwa berkerja dan menanyakan tentang bagaimana penyelesaian perkara ini. Menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dari pihak perusahaan tempat Terdakwa berkerja, sama sekali tidak memberikan bantuan apapun. Baik bantuan kepada para korban, maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, dipersidangan pun, dari pihak perusahaan tempat Terdakwa berkerja tidak ada satupun yang hadir sebagai saksi baik itu saksi dari Penuntut Umum (a charge) maupun saksi dari Terdakwa (ade charge) yang menerangkan kepemilikan atau hak atas 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY yang pada saat kejadian dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: 1 (satu) lembar STNK mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY, an. PT Satrindo Jaya Agropalma dengan No. Rangka: MJEFG8JKKCJG23596, No. Mesin: J08EUGJ31634 masa berlaku s/d 20 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Polda Lampung, akan tetapi Hakim Anggota II masih belum yakin atas kepemilikan pasti dan resmi dari barang bukti 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY tersebut. Hal ini dikarenakan selama jalannya persidangan, apakah kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY tersebut milik pribadi atau milik suatu badan hukum. Jikalau itu adalah milik badan hukum, badan hukum yang mana? Apakah milik PT Satrindo Jaya Agropalma (berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum) atau milik anak atau induk dari PT Satrindo Jaya Agropalma? Kemudian apakah status PT Satrindo Jaya Agropalma dalam status pailit atau tidak? Hal demikian menurut Hakim Anggota II perlu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan agar jelas dan terang tentang kepemilikan barang bukti tersebut. Karena, dalam perkara pidana, alat bukti yang sah itu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan, e) keterangan terdakwa, yang mana terhadap hal ini Hakim Anggota II memaknai sebagai bentuk dari hierarki dari kekuatan alat bukti tersebut dalam perkara pidana. Sehingga alat bukti surat dalam perkara pidana, kekuatannya atau hierarkinya berada dibawah keterangan saksi. Itulah mengapa Hakim Anggota II berpendapat pentingnya dihadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas dan terang tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY tersebut, dan selama persidangan, hal itu tidak pernah dihadirkan dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa ada sesuatu yang menjadi ganjalan dari pihak pemilik 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY untuk menjadi saksi dipersidangan. Bisa jadi ketidak hadiran siapapun itu, yang merasa sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY tersebut sebagai saksi dipersidangan adalah karena yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab baik secara moral dan materil atas peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY tersebut, Hakim Anggota II berpendapat harusnya dirampas untuk negara yang berbeda dengan mayoritas pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dan akan dibunyikan didalam amar putusan ini dirasa terlalu ringan dan tidaklah setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Hino Truck bak besi NoPol BE 8623 OY hendaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino Truck Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA dengan nomor rangka MJFEG8JKKCJG23596, nomor mesin J08EUGJ31634 masa berlaku s/d 20 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Polda Lampung;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik bos Terdakwa yang bernama WARTO dan pada STNK kendaraan tersebut tercantum atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA sehingga jelas merupakan barang milik orang lain selain Terdakwa dan barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM atas nama WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan nomor rangka MHRGD37507J02359, nomor mesin L15A17005002 masa berlaku s/d 08 Januari 2027, dikeluarkan oleh Polda Sumatra Barat;
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan nomor 0818-9202-000100 masa berlaku s/d 11-07-2027, dikeluarkan oleh Polda Sumbar;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi Korban WIRA FEBRIAN LASANOVA, dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban WIRA FEBRIAN LASANOVA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum atas nama ALDI SAPRIYANSYAH dengan nomor SIM 9709-2528-1359 masa berlaku s/d 06 Juni 2025;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Terdakwa, yang bukan merupakan alat maupun hasil dari melakukan perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ALDI SAPRIYANSYAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban FITRI YULIANI meninggal dunia dan Saksi Korban WIRA FEBRIAN LASANOVA menderita luka berat;
- Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian ataupun santunan kepada Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan secara umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan bertindak lebih hati-hati lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Sapriyansyah bin Alamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Rgt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Hino Truck Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Hino Truck Bak Besi nomor polisi BE 8623 OY atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA dengan nomor rangka MJFEG8JKKCJG23596, nomor mesin J08EUGJ31634 masa berlaku s/d 20 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Polda Lampung; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Mobil Minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus Honda Jazz nomor polisi BA 1159 XM atas nama WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan nomor rangka MHRGD37507J02359, nomor mesin L15A17005002 masa berlaku s/d 08 Januari 2027, dikeluarkan oleh Polda Sumatra Barat;
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama WIRA FEBRIAN LASANOVA dengan nomor 0818-9202-000100 masa berlaku s/d 11-07-2027, dikeluarkan oleh Polda Sumbar; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban WIRA FEBRIAN LASANOVA;
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Umum atas nama ALDI SAPRIYANSYAH dengan nomor SIM 9709-2528-1359 masa berlaku s/d 06 Juni 2025; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ALDI SAPRIYANSYAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.